



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)

dan

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA
(APTFI)

No. 083/ SK/ ISFI/ VI/ 2009

No. 003/APTFI/VI/2009

Tentang

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
APOTEKER (P3A)**

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)

dan

ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI)

No. 083/SK/ISFI/VI/2009

No. 003/APTFI/VI/2009

Tentang

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER (P3A)

Menimbang :

- a) bahwa Apoteker adalah tenaga profesi dalam bidang kesehatan khususnya kefarmasian dan harus diatur penyeleng-garan program pendidikannya;
- b) bahwa pelaksanaan pendidikan profesi Apoteker merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan agar Apoteker yang dihasilkan memenuhi kebutuhan akan Apoteker yang kompeten
- c) bahwa program pendidikan profesi Apoteker harus menghasilkan lulusan yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian
- d) bahwa Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia;
- e) bahwa Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) adalah satu-satunya Organisasi Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia;
- f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e maka perlu dibuat Surat Keputusan Bersama tentang Program Pendidikan Profesi Apoteker yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan perwujudannya;

Mengingat :

1. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP 26 Tahun 1962 tentang Sumpah Apoteker
6. PP 25 Tahun 1980 tentang Apotek
7. PP 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
8. PP 41 / Tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker
9. SK MenPAN No 40/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Tugas Pokok Apoteker;
10. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Piagam Kesepahaman antara ISFI dan APTFI pada tanggal 17 Maret 2006;
12. SK Menkes 1027/2004; 1197/2004, dan 287 / 2007
13. Pasal 7 AD dan pasal 5 ART yg memberikan kewenangan pada Ketua Majelis APTFI
14. Pasal 10 AD ISFI tentang Tugas Pokok ISFI
15. Pasal 17 AD ISFI tentang Wewenang dan Kewajiban PP ISFI

Memperhatikan:

1. Surat Direktur Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 362/D4.II/T/04/1995 perihal bahwa Profesi Apoteker tidak merupakan Program Studi;
2. Hasil Lokakarya DIKTI-ISFI pada tanggal 16 - 17 Maret 2006 di Jakarta;
3. Makalah Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada Lokakarya ISFI – BSPA tanggal 13 Desember 2008;
4. Surat Direktur Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 232/D4/IV/T/02/98 perihal bahwa Pendidikan Profesi merupakan bagian dari pendidikan yang dilaksanakan setelah program sarjana;
5. Surat Direktur Akademik Dirjen DIKTI Nomor 0004/02.05/2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Profesi Apoteker;
6. Hasil Rapat Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia pada 23-24 Januari 2009 di Padang;
7. Makalah Anggota Majelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada Lokakarya ISFI – BSPA tanggal 22 Februari 2009
8. Usulan dan masukan peserta Lokakarya ISFI - BSPA pada tanggal 21-22 Februari 2009 di Jakarta

9. Hasil Rapat Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia pada tanggal 16 Maret 2009 di Makassar
10. Hasil rapat PP ISFI pada tanggal 8 April 2009 di Jakarta

Memutuskan:

M E N E T A P K A N

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA (ISFI)
dan
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI FARMASI INDONESIA (APTFI)
Tentang
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER (P3A)

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- 1) Program Pendidikan Profesi Apoteker (selanjutnya disebut P3A) adalah program pendidikan pada Pendidikan Tinggi Farmasi yang terakreditasi A atau B (oleh BAN-PT); setelah program pendidikan sarjana farmasi (S1) yang mempersiapkan lulusannya untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
- 2) Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi (selanjutnya disebut APTFI) adalah Organisasi yang dibentuk pada tanggal 29 Agustus 2000 di Jakarta berasaskan ilmu, teknologi dan profesi yang terdiri dari lembaga Pendidikan Tinggi Farmasi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi S1 dengan atau tanpa program pendidikan profesi dan telah lulus akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yang berwenang;
- 3) Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (selanjutnya disebut ISFI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kefarmasian yang menghimpun Sarjana Farmasi dan Apoteker di Indonesia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16 September 1965 yang ditetapkan dalam Kongres VII Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1965

3

***** *isfi-aptfi* *****

- dan merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- 4) Akreditasi adalah suatu pernyataan oleh sekelompok pakar yang tidak berpihak, bahwa suatu program pendidikan telah diaudit dan dinilai secara seksama;
 - 5) Akreditasi adalah proses pengakuan status lembaga pendidikan melalui penilaian, pembinaan kinerja lembaga secara terprogram, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
 - 6) Rekomendasi adalah pernyataan tertulis resmi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga;
 - 7) Pengakuan adalah pernyataan kebenaran, penerimaan serta persetujuan atas sesuatu yang telah dikerjakan/ dihasilkan;
 - 8) Dosen diangkat, ditetapkan dan diberikan tugas untuk melaksanakan pembelajaran selama proses program pendidikan profesi apoteker dalam bidang akademik, profesi, dan praktek kefarmasian;
 - 9) Pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker (selanjutnya disebut Pembimbing) adalah seseorang yang ditetapkan dan diberi tugas membimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker yang berasal dari dalam dan luar institusi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A);
 - 10) Pembimbing dari Perguruan Tinggi Farmasi adalah tenaga pembimbing praktek kerja profesi apoteker yang mewakili PTF yang diangkat, ditetapkan dan diberikan tugas untuk melaksanakan pembimbingan secara akademik, profesi, dan praktek kefarmasian;
 - 11) Pembimbing dari ISFI atau Pembimbing Lapangan adalah tenaga pembimbing praktek kerja profesi apoteker yang mewakili lembaga tempat PKPA yang diangkat, ditetapkan dan diberikan tugas untuk melaksanakan pembimbingan secara akademik, profesi, dan praktek kefarmasian;
 - 12) Ujian Apoteker adalah ujian semua matakuliah termasuk PKPA dan yang tercantum dalam kurikulum pada tahap Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) pada suatu PTF yang berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A);
 - 13) Penguji adalah seseorang yang minimal mempunyai jenjang pendidikan strata 2 dalam bidang ilmu kefarmasian atau yang setara dan memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker atau mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi Farmasi atau ISFI.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

- 1). Program Studi Farmasi dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) jika telah :
 - a. Terakreditasi dengan predikat A atau B oleh BAN PT
 - b. Memiliki ijin dari Departemen Pendidikan Nasional (cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)
 - c. Melaksanakan program pendidikan sarjana farmasi berdasarkan Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Farmasi yang ditetapkan oleh APTFI
- 2). Ijin Program Studi Farmasi dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) yang telah dilengkapi dengan rekomendasi bersama oleh APTFI dan ISFI
- 3). Ijin Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) melekat pada ijin Program Studi Farmasi
- 4). Rekomendasi pembukaan Program Studi Farmasi dan Program Pendidikan Profesi Apoteker oleh Pengurus Pusat ISFI dan APTFI dikeluarkan setelah dilakukan penilaian oleh Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR); berdasarkan kesesuaian dokumen dan kunjungan lapangan serta dipenuhinya persyaratan-persyaratan lain yang telah ditetapkan;
- 6). Pengakuan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) oleh PP ISFI dan APTFI dikeluarkan setelah dilakukan penilaian oleh Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR); berdasarkan kesesuaian dokumen dan kunjungan lapangan serta dipenuhinya persyaratan-persyaratan lain yang telah ditetapkan;
- 7). Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) wajib mengikuti proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- 8). Dalam hal Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) gagal dalam proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT), maka penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) akan dihentikan.

BAB III
STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
APOTEKER (P3A)
Pasal 3

Kurikulum

- 1) Perguruan Tinggi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) wajib mengikuti Kurikulum Nasional Program Pendidikan Profesi Apoteker yang terdiri dari Kurikulum Inti 16 sks dan Kurikulum institusional sekurang-kurangnya 12 sks seperti pada **LAMPIRAN 1**
- 2) Jumlah beban untuk satuan kredit semester meliputi :
 - a) Satu (1) sks perkuliahan sekurang kurangnya terdiri dari : 50 menit tatap muka, 50 menit kegiatan terstruktur, dan 50 menit untuk kegiatan mandiri.
 - b) Satu(1) sks Praktek Kerja Profesi Apoteker sekurang kurangnya dilaksanakan dalam waktu 8 jam/hari dalam 5 hari kerja, atau 40 jam/minggu.
- 3) Silabus Mata Kuliah pada Kurikulum Inti Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) terdiri dari Identitas mata kuliah, Tujuan, Deskripsi Mata Kuliah, Muatan/Pokok bahasan, Metode Pembelajaran dan Pustaka seperti tercantum pada **LAMPIRAN 2**
- 4) Kurikulum Institusional atau Mata Kuliah Pilihan dapat diambil dari mata kuliah yang tercantum dalam **LAMPIRAN 3**
- 5) Program Pendidikan Profesi Apoteker hendaknya menyusun Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan kepada peserta didik.
- 6) Penyusunan, peninjauan, penyempurnaan dan penetapan Kurikulum Nasional Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) dilaksanakan oleh APTFI setelah memperoleh masukan dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- 7) Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) menyampaikan kurikulum terbaru yang dilaksanakan kepada APTFI
- 8) Kurikulum dievaluasi dan bilamana perlu direvisi minimal tiga (3) tahun sekali.

Pasal 4

Mahasiswa

- 1) Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) harus menetapkan ketentuan tertulis tentang kriteria, persyaratan akademik, tata cara seleksi dan penetapan penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) adalah :
 - i. Sarjana farmasi lulusan dari perguruan tinggi farmasi yang minimal terakreditasi C oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 - ii. Telah mengikuti dan lulus ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) yang bersangkutan.

Pasal 5

Dosen dan Pembimbing

- 1) Dosen Program Pendidikan Profesi Apoteker(P3A) adalah tenaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang kefarmasian
 - b) Memiliki Standar Kompetensi Apoteker yang masih berlaku
 - c) Memperoleh rekomendasi dari APTFI (bagi yang mewakili PT Farmasi) atau PP ISFI (bagi yang mewakili ISFI)
- 2) Dalam hal diperlukan keahlian/ketrampilan khusus diluar bidang kefarmasian, dosen dapat diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker(P3A) dengan persyaratan :
 - a) Mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang kefarmasian, atau telah diakui secara umum oleh masyarakat bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dibidangnya
 - b) Memiliki Standar Kompetensi atau sertifikat keahlian sejenis/setingkat untuk bidang masing –masing
 - c) Memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker (*dalam kondisi khusus/tertentu Pimpinan P3A dan PP ISFI dapat mengambil kebijaksanaan lain setelah berkoordinasi*).
- 3) Pembimbing adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini yang dapat mewakili ISFI atau dunia kerja kefarmasian tempat praktek kerja profesi. Adapun persyaratan pembimbing adalah :

- a) Mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang kefarmasian atau memiliki pengalaman nyata dalam praktek kefarmasian sekurang kurangnya selama 5 tahun
 - b) Memiliki Standar Kompetensi Apoteker yang masih berlaku
 - c) Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat ISFI
- 4) Penguji Program Pendidikan Profesi Apoteker(P3A) adalah tenaga yang diangkat, ditetapkan dan diberikan tugas secara tertulis untuk melaksanakan Ujian Apoteker untuk kurun waktu tertentu.
- 5) Tenaga yang dapat diangkat, ditetapkan dan diberikan tugas sebagai Penguji yang mewakili ISFI atau dunia kerja kefarmasian tempat praktek kerja profesi adalah tenaga yang memenuhi persyaratan :
- 1. Mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang kefarmasian atau memiliki atau memiliki pengalaman nyata dalam praktek kefarmasian sekurang kurangnya selama 5 tahun
 - 2. Memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker yang masih berlaku
 - 3. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Pusat ISFI

Pasal 6

Penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

- 1) Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) wajib mengikuti Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker (**LAMPIRAN 4**)
- 2) Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) wajib menjalankan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (**LAMPIRAN 5**)
- 3) Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) harus menetapkan Modul Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang sekurang kurangnya terdiri dari Tujuan, Manfaat yang diharapkan, Waktu, Materi, Metoda Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan Dokumentasi dengan mengacu pada **LAMPIRAN 6**
- 4) Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) hendaknya menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan instansi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

BAB III

UJIAN APOTEKER

Pasal 7

- 1) Ujian Apoteker terdiri dari ujian tulis dan atau ujian lisan
- 2) Ujian Apoteker berisi materi tentang aspek Keprofesian, Peraturan Perundang-undangan, Perkembangan IPTEK kefarmasian, Perkembangan Praktek Kefarmasian, Farmakoterapi dan Jaminan mutu.
- 3) Mahasiswa P3A yang dapat mengikuti Ujian Apoteker adalah :
 - i. Mahasiswa aktif/terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)
 - ii. Telah menyelesaikan semua beban pendidikan baik perkuliahan dan praktek kerja profesi
 - iii. Memenuhi persyaratan yang berlaku pada Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)
- 4) Penguji Ujian Apoteker adalah seseorang yang minimal mempunyai jenjang pendidikan strata 2 dalam bidang ilmu kefarmasian atau yang setara dan memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker atau mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi Farmasi atau ISFI.
- 5) Ujian Apoteker dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - i. Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) menyusun Garis Besar Program Ujian Apoteker untuk ditetapkan oleh Dekan
 - ii. Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) menyusun Pedoman dan Tata Tertib Ujian Apoteker untuk ditetapkan oleh Dekan
 - iii. Pimpinan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) menyusun Tim Penguji Ujian Apoteker untuk ditetapkan oleh Dekan.
 - iv. Penguji Ujian Apoteker untuk PKPA dari luar PTF (ISFI) ditetapkan bersama oleh Pimpinan P3A dan ISFI atas dasar usulan yang diajukan oleh pimpinan PTF.
 - v. Penentuan kelulusan sebagai Apoteker melalui rapat Yudisium yang dihadiri oleh Dosen Penguji
- 6) Peserta Ujian Apoteker dinyatakan lulus dengan ketentuan :
 - i. Telah menyelesaikan dan lulus semua mata pelajaran dan praktek kerja profesi
 - ii. Tidak memiliki nilai D lebih dari 1 mata kuliah
 - iii. Tidak memiliki nilai E
 - iv. $IPK \geq 2,5$

BAB IV

IJAZAH, SUMPAH/JANJI DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 8

- 1) Apoteker yang telah dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah Apoteker yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apoteker yang telah dinyatakan lulus dan bermaksud akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker dihadapan pimpinan Perguruan Tinggi Farmasi dan Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah ISFI.
- 3) Surat sumpah/janji apoteker ditandatangani oleh : apoteker yang bersangkutan, pimpinan perguruan tinggi penyelenggara Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) dan pimpinan Pengurus Daerah/Pusat ISFI
- 4) Apoteker yang telah dinyatakan lulus dan bermaksud akan menjalankan pekerjaan kefarmasian di Indonesia berhak mendapat Sertifikat Kompetensi Apoteker yang dikeluarkan oleh PP ISFI atau badan lain yang disetujui oleh PP ISFI.

BAB V

KOMITE PENILAIAN DAN REKOMENDASI (KPR)

Pasal 9

- 1) Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) dibentuk bersama oleh PP ISFI dan APTFI
- 2) Anggota Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) terdiri dari
 - a. Empat (4) orang diusulkan oleh Majelis APTFI
 - b. Empat (4) orang diusulkan oleh PP ISFI
 - c. Satu (1) orang ditetapkan atas Kesepakatan Ketua Umum PP ISFI dan Ketua Majelis APTFI
- 3) Susunan Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota
- 4) Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditetapkan berdasarkan kesekapatan para anggota

- 5) Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Pedoman Kerja Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR)
 - b. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Belanja Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR)
 - c. Melaksanakan Penilaian terhadap Usulan Program Studi Farmasi (PSF) dan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)
 - d. Menyusun dan menyampaikan Rekomendasi kepada PP ISFI dan APTFI dalam rangka pemberian Rekomendasi pembukaan Program Studi Farmasi (PSF) dan Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)
- 6) Susunan Pengurus , Pedoman Kerja, Anggaran Belanja sebagai mana dimaksud dalam ayat 3) dan 5) disampaikan kepada Ketua Umum PP ISFI dan Ketua Majelis APTFI untuk dibuatkan Keputusan Bersama
- 7) Masa kerja Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja yang kedua.
- 8) Seseorang dapat menjadi pimpinan dan anggota Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) maksimal dalam 2 kali masa kerja
- 9) Anggaran dan belanja yang diperlukan untuk kegiatan Komite Penilaian dan Rekomendasi (KPR) dibiayai bersama oleh PP ISFI dan APTFI atau dari sumber yang tidak mengikat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Perbedaan Penafsiran atau Perselisihan

- 1) Bilamana terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan terkait dengan yang tersebut di atas akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Bilamana terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka PP ISFI dan Majelis APTFI sepakat untuk bermusyawarah dan bermufakat menyelesaikannya dalam rapat gabungan bersama antara Majelis APTFI dengan Pengurus Harian PP ISFI

Pasal 11

Penutup

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya, atas persetujuan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (PP ISFI) dan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juni 2009

Ketua Umum Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia
(ISFI)



Prof. Dr. H. Haryanto Dhananto, DEA, Apt

Ketua Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia
(APTFI)



Prof. Dr. H. Ibnu Gholib Gandjar, DEA, Apt

LAMPIRAN 1

Kurikulum Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)

A. Kurikulum Inti

No	Matakuliah	SKS
1	Farmakoterapi Terapan	2
2	Pelayanan Kefarmasian	2
3	<i>Compounding and Dispensing</i>	2
4	Manajemen Farmasi	2
5	Praktek Kerja Profesi Apotik (wajib)	4
6	Praktek Kerja Profesi Pilihan Wajib (Praktek Kerja Profesi – Rumah Sakit atau Praktek Kerja Profesi - Industri atau Praktek Kerja Profesi - Pemerintahan)	4
	Jumlah SKS Kurikulum Inti Program Pendidikan Profesi Apoteker	16

B. Kurikulum Institusional

	Materi Pembelajaran Institusional	Minimal 12
--	-----------------------------------	------------

	Jumlah SKS Minimal pada Program Pendidikan Profesi Apoteker	28
--	---	----

Ketentuan

1. Jumlah total SKS pada program pendidikan apoteker maksimum 40 SKS
2. Diselenggarakan minimal 2 semester
3. Diakhiri dengan evaluasi oleh penguji yang dibentuk oleh PTF

LAMPIRAN 2

Silabus Mata Kuliah pada Kurikulum Inti Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)

1. *Compounding and Dispensing* [2 sks]

Tujuan mata kuliah :

Peserta dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan proses *Compounding and Dispensing*

Deskripsi Mata Kuliah :

Pendahuluan, membahas tentang praktek farmasi, skrining resep (legal, farmasetik, klinis, sosial-ekonomis); cara compounding yang baik, perhitungan dalam compounding and dispensing, compounding obat steril dan non-steril; aplikasi dan saling keterkaitan berbagai bidang ilmu kefarmasian, pemrosesan resep secara profesional, penggunaan obat rasional (POR); simulasi dan praktek serta studi kasus dalam compounding and dispensing

Metode Pembelajaran :

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui Ceramah Diskusi , studi kasus (dan atau praktikum).

Pustaka :

- a. Herfindal, E.T., Gourley, D.R., 2000, *Textbook of Therapeutic Drug and Disease Management*, 7th Ed., W & W Publs., Philadelphia.
- b. Allen, L.V., 2002, *The Art, Science and Technology of Pharmaceutical Compounding*, APhA, Washington
- c. Swinghammer, T.I., 2002, *Pharmacotherapy Case-book a Patient-Focused Approach*, 5th Ed., McGraw-Hill, New York
- d. Winfield, A.J., Richards, R.M.E., 2004, *Pharmaceutical Practice*, 3rd Ed., Livingstone, New York
- e. WHO, 1996. *Good Pharmacy Practice (GPP) in Community and Hospital Pharmacy Settings*.
- f. ASHP 2001-2002, *Best Practices for health-System Pharmacy, Position and Guidance Documents of ASHP*.
- g. ASHP, 2004, *AHFS Drug Information*
- h. Anonim, SK Menkes No. 1027/Menkes/SKIX/ 2004

2. Pelayanan Kefarmasian [2 sks]

Tujuan mata kuliah :

Peserta dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan proses pelayanan kefarmasian dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu bagi klien / masyarakat yang membutuhkan melalui sarana pekerjaan kefarmasian.

Deskripsi Mata Kuliah :

Pendahuluan; matakuliah ini membicarakan tentang definisi dan ruang lingkup (*domain*); arti penting bagi profesi apoteker dan fungsi-fungsi praktek apoteker; kebutuhan pasien akan terapi obat dan tujuan dari terapi obat; problema-problema terapi obat dan penyebab-penyebabnya; koleksi data pasien (*data base*); evaluasi data pasien; pengembangan rencana *patient care*; presentasi kasus pasien (*patient case presentation*) atau pendokumentasian pelayanan; monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terapi obat; kendala-kendala pelaksanaan; pemasaran/promosi pelayanan kefarmasian (*marketing-promoting pharmaceutical care*); kriteria kesiapan dan cara memulai praktek; standar praktek pelayanan kefarmasian; dan beberapa studi kasus tentang problema terapi obat dengan penyelesaian permasalahan menggunakan pendekatan secara sistematis, seperti : SOAP (*Subjective Objective Assesment Plan*), PWDT (*Pharmacist Workup Drug Therapy*), FARM (*Finding Assesment Recommendation Monitoring*), LKKPTO (Lima Kunci Kebutuhan Pasien akan Terapi Obat), dll.

Metode Pembelajaran :

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui Ceramah Diskusi , penugasan individu dan studi kasus.

Pustaka :

- a. Rovers, J.P., Currie, J.D., Hagel, H.P., McDonough, R.P., Sobotka, J.L., 2003, *A Practical Guide to Pharmaceutical Care*, 2nd Eddition, AphA, Washington, D.C.
- b. Cipolle, R.J., Strand, L.M., and Morley, P.C., 1998, *Pharmaceutical Care Practice*, McGraw Hill, New york.
- c. Tindall, W.N., and Millonig, M.K., 2003, *Pharmaceutical Care: Insight from Community Pharmacists*, CRC Press, Boca Raton.
- d. Tietze, K.J., 2004, *Clinical Skill for Pharmacists A patient-Focused Approach*, 2nd Edition, Mosby, St. Louis.

- e. Koda-Kimble, A.N., Lee Young, L., Kradjan, W.A., Guglielmo, B.J., ., 2005, *Applied Therapeutics : The Clinical Use of Drugs*, Eighth Ed., Lippincot William & Wilkins, Philadelphia

3. Manajemen Farmasi [2 sks]

Tujuan mata kuliah :

Peserta dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan proses manajemen dan kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam pekerjaan kefarmasian dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu bagi klien / masyarakat yang membutuhkan.

Deskripsi Mata Kuliah :

Konsep dasar manajemen (batasan, filosofi, dan proses manajemen); fungsi dasar manajemen di apotek, IFRS, dan industri (perencanaan, pengorganisasian/SDM, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan); Sistem Informasi Manajemen; Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management); manajemen apotek (studi kelayakan dan *budgeting, inventory control system*, keuangan, pemasaran, peraturan perundangan yang terkait dengan apotek, manajemen pelayanan dan informasi obat di apotek, dan strategi pengembangan); manajemen farmasi rumah sakit (perencanaan, pengadaan perbekalan farmasi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pengendalian); manajemen industri farmasi (manajemen perse-diaan, QA, manajemen industri, pengembangan produk, regulasi, dan informasi produk);

Metode Pembelajaran:

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui Ceramah Diskusi , penugasan individu dan studi kasus.

Pustaka :

- a. Stoner, J.A.F., R.E. Freeman, and D.R. Gilbert Jr, 1995, *Management*, Prentice Hall in New Jersey
- b. Tootelian, D.H. and Gaedeka, R.M., 1993, *Essentials of Pharmacy Management*, Mosby-Yess Yook Inc., St. Louis.
- c. WHO, 2007, *Quality Assurance of Pharmaceuticals 2nd ed.*, Geneve
- d. Desselle, S.P. and Zgarrik, D.P., 2005, *Pharmacy Management Essentials for All Practice Settings*, McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York.

4. Farmakoterapi Terapan [2 sks]

Tujuan mata kuliah :

Peserta dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan proses pelayanan kefarmasian berbasis farmakoterapi dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu bagi klien / masyarakat yang membutuhkan.

Deskripsi Mata Kuliah :

Memahami dan mengevaluasi regimentasi dosis untuk setiap kasus khusus pada farmakoterapi sistem syaraf; sistem renal dan kardiovaskular; sistem pencernaan dan pernafasan; sistem hormon dan endokrin; penyakit infeksi; kanker; patofisiologi dan pemilihan obat untuk masing-masing penyakit; dan evaluasi penggunaan beberapa obat pada beberapa kasus.

Metode Pembelajaran:

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui Ceramah Diskusi , penugasan individu dan studi kasus.

Pustaka:

- a. Dipiro, J.T., Talbert, R.I., and Yen, G.C., 1997, *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*, 3rd. ed., Appleton & Lange, Stamford.
- b. Herfindal, E.T., and Gourley, D.R., 2000, *Text-book of Therapeutics, Drug and Disease Management*, 7th. ed., Lippincot & Williams, Philadelphia
- c. O Graddy, F., Lambert, H.P., Finch, R.G., and Greenwood, D., 1997, *Antibiotic and Chemo-therapy : Anti-infective agents and their use in therapy*, 7th. Ed., Churchill, Livingstone.
- d. Schwinghammer, T.L., 2002, *Pharmacotherapy Casebook: A Patient Focused Approach*, 5th. Ed., McGraw-Hill Companies, New York.
- e. McPhee, S., Lingappa, V.R., Ganong, W.F., Lange J.D., 2000, *Pathophysiology of Disease : An Introduction to Clinical Medicine*, 3rd Ed., McGraw-Hill, New York.
- f. Koda-Kimble, A.M., Lee Young, L., Kradjan, W.A., Guglielmo, B.J., 2005, *Applied therapeutics : The Clinical Use of Drugs*, Eighth Ed., Lippincot William & Wilkins, Philadelphia.

5. **Praktek Kerja Profesi Apotek (wajib) [4 sks]**

Tujuan Peserta dapat memahami peran, fungsi dan tanggung jawab seorang dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

Selain itu peserta PKP dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan manajemen dan kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sarana pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian yang bermutu di Apotek yang bermanfaat bagi klien dan masyarakat yang membutuhkan.

Deskripsi :

Praktek Kerja Profesi di Apotek merupakan bentuk pelaksanaan langsung pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup sistem organisasi perapotekan, aspek legal, aspek administratif dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pekerjaan dan pelayanan kefarmasian serta aspek bisnis

Metode Pembelajaran:

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui pemagangan, penugasan individu dan studi kasus dalam pelaksanaan manajemen, kepemimpinan, dan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Pustaka :

- a. SKB Ditjen Dikti dan Ditjen POM No 53/Dikti/ Kep/1984 dan No 05907/A / SK / VII / 1984 tentang Praktek Kerja Profesi di Apotek
- b. Anonim, 2002, Permenkes RI No.1332/Menkes/ X/2002, tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotek*, Depkes RI, Jakarta
- c. Anonim, 2004, Permenkes RI No.1027/Menkes/ SK/IX/2004 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Depkes RI, Jakarta
- d. APTFI, 2008, Surat Keputusan Majelis APTFI No:002/APTFI/MA/2008 tentang *Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker*
- e. Suryono, S., 2001, *Manajemen Apotek*, Airlangga University Press., Surabaya
- f. ISFI, 2004, *Standar Kompetensi Farmasis Indonesia*,

6. **Praktek Kerja Profesi Rumah Sakit [4]**

Tujuan:

Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah sakit. Peserta dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan manajemen dan kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit

Deskripsi:

Merupakan bentuk praktek kerja profesi di rumah sakit terutama pelaksanaan langsung di Instalasi farmasi rumah sakit, untuk mengetahui organisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit. Selain itu peserta dapat mempelajari dan memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan perbekalan farmasi (perencanaan dan pemilihannya, pengadaan, distribusi); penggunaan obat; produksi di IFRS; PSPM (CSSD; laboratorium internal; sistem manajemen informasi obat; sistem pengendalian dan infeksi nosokomial; praktek farmasi klinik, dan pengolahan limbah rumah sakit.

Metode Pembelajaran:

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui pemagangan, penugasan individu dan studi kasus dalam pelaksanaan manajemen, kepemimpinan, dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Pustaka :

- a. Anonim, 2004, Permenkes RI No.1042/Menkes/ SK/IX/2004, tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Depkes RI, Jakarta.
- b. APTFI, 2008, Surat Keputusan Majelis APTFI No: 002/APTFI/MA/2008 tentang *Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker*
- c. Hassan, W.E., 1986, *Hospital Pharmacy*, 5th Ed., Lea and Febiger, Philadelphia
- d. Quick, J., 1997, *Managing Drug Supply*, Humani Press, New York
- e. Santoso, B., 1999, *Manajemen Obat Rumah Sakit*, MMF, Yogyakarta
- f. ISFI, 2004, *Standar Kompetensi Farmasis Indonesia*,

7. Praktek Kerja Profesi Industri Farmasi [4 sks]

Tujuan:

Peserta dapat menerapkan dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan manajemen dan kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi (manufaktur) dalam rangka penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan berkhasiat / bermanfaat bagi klien/masyarakat yang membutuhkan. Selain itu peserta dapat mempelajari dan mendapatkan pengetahuan tentang CPOB/CPOTB/CPKB/ CPMB/ dan CPAKB, serta memperoleh gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian dalam bidang industri farmasi.

Deskripsi:

Merupakan bentuk praktek kerja profesi di industri farmasi atau yang sejenis terutama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang industri farmasi, penerapan CPOB/CPOTB/CPKB/ CPMB/ dan CPAKB dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan industri farmasi, proses pembuatan sediaan farmasi, sarana dan prasarana dalam industri farmasi, dan fungsi kefarmasian dalam industri farmasi.

Metode Pembelajaran:

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui pemagangan, penugasan individu dan studi kasus dalam pelaksanaan manajemen, kepemimpinan, dan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi (manufaktur).

Pustaka :

- a. APTFI, 2008, Surat Keputusan Majelis APTFI No:002/APTFI/MA/2008 tentang *Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker*
- b. Anonim, 2000, *Asean GMP Guidelines*, 4th. Ed., Jakarta
- c. Anonim, 2001, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan POM RI, Jakarta
- d. Anonim, 2001, *Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan POM RI, Jakarta
- e. ISFI, 2004, *Standar Kompetensi Farmasis Indonesia*,

8. Praktek Kerja Profesi Pemerintahan [4 sks]

Tujuan:

Peserta dapat menerapkan dan memiliki ketrampilan dalam melaksanakan manajemen dan kepemimpinan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas pokok regulasi, pembinaan dan pengawasan pekerjaan kefarmasian dan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan berkahasiat / bermanfaat bagi klien / masyarakat yang membutuhkan.

Deskripsi:

Merupakan bentuk praktek kerja profesi di lembaga pemerintahan terutama untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran apoteker dalam penentuan kebijakan obat baik nasional maupun regional, distribusi dan ketersediaan obat sampai sarana pelayanan kesehatan yang terendah. Peserta dapat memperoleh gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian dalam lembaga pemerintahan yang meliputi:::pengelolaan pengawasan, perijinan, pengujian, pembuatan kebijakan tentang pengaturan, pemilihan, pengadaan, distribusi baik dalam skala kecil maupun skala nasional

Metode Pembelajaran:

Pembelajaran berpusat pada mahasiswa secara aktif melalui pemagangan, penugasan individu dan studi kasus dalam pelaksanaan manajemen dan kepemimpinan dalam regulasi, pembinaan dan pengawasan pekerjaan kefarmasian dan perbekalan farmasi.

Pustaka :

- a. MSH-WHO 1997, *Managing Drug Supply*
- b. UU 32 tahun 2004 tentang tonomi Daerah
- c. PP 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kota
- d. SK Menkes tentang Sistem Kesehatan Nasional(SKN)
- e. SK Menkes tentang Kebijakan Obat Nasional (KONAS)
- f. SK Menkes tentang DOEN
- g. SK Presiden / Menkes tentang Tupoksi Ditjen Binfar-Alkes – Depkes RI
- h. SK Presiden / Menkes tentang Tupoksi BPOM
- i. SK Mendagri/ Gubernur / Bupati / Wali Kota tentang Tupoksi Dinkes Propinsi / Kabu./Kota
- j. APTFI, 2008, Surat Keputusan Majelis APTFI No: 002/APTFI/MA/2008 tentang *Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker*

LAMPIRAN 3

Matakuliah-matakuliah yang bisa diberikan pada Kurikulum Institusional atau sebagai Matakuliah Pilihan

- 1) Komunikasi dan Konseling [2]
- 2) Farmasi Industri [2]
- 3) Farmasi Rumah Sakit [2]
- 4) Biofarmasetika Terapan [2]
- 5) Interaksi Obat [2]
- 6) Pengobatan Sendiri [2]
- 7) Penyalahgunaan Obat [2]
- 8) Manajemen SDM [2]
- 9) Manajemen Pemasaran [2]
- 10) Farmasi Sosial [2]
- 11) Ilmu Kesehatan Masyarakat [2]
- 12) Herbal medisn [2]
- 13) Kesalahan Pengobatan (*medication error*) [2]
- 14) Manajemen Keracunan [2]
- 15) Nutrasetika [2]
- 16) Farmakogenomika [2]
- 17) Farmasi Veteriner [2]
- 18) Farmasi Klinik [2]
- 19) Patologi Klinik [2]
- 20) Kosmesetika [2]
- 21) Patofisiologi [2]
- 22) Merespon Gejala Penyakit (*Responding To Symptoms*) [2]
- 23) Administrasi Farmasi/Registrasi [2]

LAMPIRAN 4

STANDAR PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

I. Materi Praktek Kerja Profesi Apoteker

A. Materi Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan
 - a. Aspek legal yang meliputi pendirian apotek
 - b. Pelayanan di Apotek
2. Aspek Manajerial
 - a. Administrasi antara lain
 - (1). Pembukuan
 - (2). Laporan
 - (3). Pengelolaan resep
 - b. Pengelolaan perbekalan farmasi
 - (1). Perencanaan pengadaan
 - (2). Cara pemesanan
 - (3). Penyimpanan/ pergudangan
 - (4). Penjualan
 - (5). Pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia
3. Aspek Pelayanan Kefarmasian
 - a. Pelayanan atas resep
 - b. Pelayanan OTR, OWA, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika dan perbekalan farmasi lainnya
 - c. Pelayanan KIE
 - d. Monitoring penggunaan obat
4. Aspek Bisnis
 - a. Permodalan
 - b. Analisis Keuangan
 - c. Perpajakan
 - d. Strategi pengembangan

B. Materi Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan yang terkait dengan Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit
2. Organisasai Rumah Sakit dan Farmasi Rumah Sakit

- a. Klasifikasi RS
 - b. Struktur organisasi RS
 - c. Panitia Farmasi RS
 - d. Komisi Farmasi dan Terapi
 - e. Formularium RS
 - f. Struktur Organisasi Farmasi RS
 - g. Standar Pelayanan FRS
 - h. Akreditasi RS
3. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS
- a. Perencanaan dan seleksi
 - (1). Anggaran obat
 - (2). Sistem perencanaan
 - (3). Pemilihan suplier
 - b. Pengadaan
 - (1). Prioritas pengadaan
 - (2). Metode pengadaan
 - c. Penyimpanan
 - (1). Tata-letak sistem pergudangan RS
 - (2). Sistem Penyimpanan
 - d. Distribusi
 - (1). Sistem distribusi
 - (2). Pengendalian distribusi
 - e. Penggunaan obat
 - (1). Studi penggunaan obat
 - (2). Penggunaan obat yang rasional
4. Sistem Pengendalian pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit
- a. Model sistem pengendalian
 - b. Pelaksanaan pengendalian di IFRS
5. Peran Fungsional Apoteker
- a. Pelayanan informasi obat dan konseling
 - b. TDM (*Therapeutic Drug Monitoring*)
 - c. DTM (*Drug Therapeutic Monitoring*)
 - d. Penanganan obat-obat *cytotoxic*
 - e. TPN (*Total Parenteral Nutrition*) dan *iv-admixture*
 - f. Pelayanan farmasi klinik
 - g. DUE (*Drug Utility Evaluation*)

- h. RDU (*Rational Drug Use*)
 - i. Produksi dan kontrol kualitas
 - j. Farmakoekonomi
6. Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM = CSSD)
 - a. Ruang lingkup PSPM (CSSD)
 - b. Jenis dan macam-macam sterilisasi
 - c. Resistensi mikroba
 - d. Infeksi nosokomial
 7. Penanganan Limbah
 - a. Penanganan limbah *cytotoxic*
 - b. Penanganan limbah IFRS yang lain

C. Materi Praktek Kerja Profesi di Industri Farmasi (Obat, Bahan Baku Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Makanan, dan Alat kesehatan)

1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan yang terkait dengan Industri farmasi (Industri Obat, Bahan Baku Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Makanan dan Alat Kesehatan)
2. Organisasi
3. Personalia
4. Bangunan
5. Registrasi
6. Validasi
7. Air untuk Industri Farmasi
8. Manajemen material (*Flow of Material*)
9. Manufaktur
10. Jaminan mutu (*QA and QC*)
11. Pergudangan
12. Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (PPPP =PPIC)
13. Penelitian dan Pengembangan
14. Penanganan Limbah
15. Sarana Penunjang

D. Materi Praktek Kerja Profesi di Lembaga Pemerintah (Dinkes, Badan POM atau Balai POM, Puskesmas)

1. Administrasi dan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan seperti dalam hal pemilihan, pengadaan dan distribusi obat untuk kebutuhan nasional
2. Pengelolaan : pengawasan, pengaturan dan distribusi obat dan perbekalan farmasi lainnya
3. Pendidikan dan pelatihan bidang farmasi
4. Pendaftaran dan perijinan
5. Aspek pengujian

II. Kriteria tempat Praktek Kerja Profesi

A. Apotek

1. Kehadiran Apoteker setiap hari
2. Apotek aktif dengan jumlah resep minimal 5 lembar/hari
3. Jumlah dan jenis obat yang beredar minimal sama dengan Rumah Sakit tipe D
4. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP
5. Mempunyai reputasi yang baik (tidak/belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan obat)
6. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF
7. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) 40 jam/minggu

B. Rumah Sakit

1. Rumah Sakit Tipe A dan B
2. Rumah Sakit Tipe C, dan harus yang memiliki Komisi Farmasi dan Terapi
3. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP
4. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF
5. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) atau 40 jam/minggu

C. Industri Farmasi

1. Telah CPOB/CPKB/CPOTB/CPMB/CPAKB
2. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP
3. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF
4. Jenisnya: Industri Obat, Industri Bahan Baku Obat, Industri Kosmetika, Industri Obat Tradisional, Industri Makanan, dan Industri Alat Kesehatan
5. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) atau 40 jam/minggu.

D. Lembaga Pemerintahan

1. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP
2. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF
3. Jenisnya : Badan POM, Balai POM, Sub Dinas Farmasi Propinsi, Sub Dinas Farmasi Kabupaten/Kota, Fungsional Farmasi di Pemerintahan, dan Fungsional Farmasi di Puskesmas.
4. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) atau 40 jam/minggu.

LAMPIRAN 5

Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

- I. Macam/Jenis Praktek Kerja Profesi
 - A. Praktek Kerja Profesi di Apotek
 - B. Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit
 - C. Praktek Kerja Profesi di Industri Farmasi
 - D. Praktek Kerja Profesi di Pemerintahan

- II. Sistem Praktek Kerja Profesi
 - A. Peserta PKP adalah mahasiswa aktif program PPA yang mendaftarkan diri utk mengikuti kegiatan PKPA
 - B. Telah ada MoU antara PTF dan Instansi tempat PKPA
 - C. PTF mengajukan proposal kegiatan PKPA kepada instansi tempat PKPA
 - D. PTF dan instansi menentukan waktu PKPA
 - E. PTF wajib menyediakan buku harian PKPA guna pemantauan kegiatan PKPA
 - F. PTF dan instansi masing-masing menentukan Dosen Pembimbing PKPA

- III. Dosen/Pembimbing Praktek Kerja Profesi
 - A. Dosen/Pembimbing dari PTF minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang ilmu kefarmasian.
 - B. Memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker (dalam kondisi tertentu PTF/ISFI dapat mengambil kebijaksanaan lain)
 - C. Dosen/Pembimbing dari luar PTF adalah :
 1. Dosen/Pembimbing PKPA di apotek, rumah sakit, dan industri farmasi adalah apoteker anggota ISFI
 2. Dosen/Pembimbing PKPA (teknis) adalah seseorang yang ditunjuk oleh institusi tempat PKPA
 3. Berpengalaman dalam bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun
 - D. Dosen/Pembimbing dari luar PTF direkomendasi oleh PTF atau ISFI.

IV. Prosedur

- A. Peserta PKPA wajib mengikuti pembekalan.
 - 1. Pembekalan Umum yang diselenggarakan oleh PTF dengan mengundang pembicara yang ahli dalam bidangnya
 - 2. Pembekalan khusus yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari PTF
- B. Peserta PKPA wajib mengikuti seluruh proses kegiatan.
- C. Peserta PKPA wajib membuat laporan sementara/ mencatat setiap kegiatan dan disahkan/ditandatangani/diparaf oleh DP/Pembimbing yang ditunjuk
- D. Peserta PKPA wajib membuat laporan akhir yang disahkan/ditandatangani oleh D/P baik D/P-PTF maupun D/P-I

V. Penilaian

Nilai PKPA adalah gabungan dari:

- A. Nilai laporan (termasuk disini nilai test oleh DP-PTF, misal : 15 %),
- B. Nilai institusi tempat PKP (DP-I) (mis : 35 %)
- C. Nilai ujian (mis : 50 %). Nilai ujian dapat berupa ujian tulis, atau ujian lisan (komprehensif-PKPA)

LAMPIRAN 6

Modul Pendidikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Pada Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A)

I. Praktek Kerja Profesi apoteker di Apotek

A. Tujuan PKP Adi Apotek:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

B. Manfaat PKPA di Apotek:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

C. Materi PKPA di Apotek:

1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan
 - a. Aspek legal pendirian apotek
 - 1). Studi kelayakan pendirian apotek lokasi yang strategis
 - 2). Modal : BEP (*Break Even Point*), PBP (*Pay Back Periode*), dan ROI (*Return of Invesment*).
 - 3). Tata cara pendirian apotek Mengikuti PerMenKes No.922/MenKes/Per/X/1993 dan KepMenKes No. 1332/MenKes/SK/X/2002

- b. Aspek pelayanan
 - 1). Alur pelayanan
 - 2). Tata ruang apotek
 - 3.) Model pelayanan
 - 4). Sistem kontrol dalam pelayanan
- c. Aspek Perundang-undangan yang terkait dengan praktek profesi farmasi.
- 2. Aspek Manajerial
 - a. Administrasi
 - 1). Administrasi diperlukan untuk menampung seluruh kegiatan di apotek dan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan, meliputi : pembukuan dan pelaporan
 - 2). Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Apotek merupakan sarana kesehatan yang berkewajiban mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat.
Pengelolaan perbekalan farmasi ini meliputi: perencanaan pengadaan, cara pemesanan, penyimpanan/pergudangan, penjualan, kontrol inventori, dan pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa.
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- 3. Aspek Pekerjaan Kefarmasian

Dalam aspek ini kegiatan peserta PKPA dapat di kelompokkan kedalam 6 bidang yaitu:

 - a. Administrasi pembelian, penerimaan barang, dan penyimpanan (sistem FIFO, FEFO, dsb)
 - b. Penerimaan resep (tugas mahasiswa peserta PKP adalah melakukan skrining (administratif, farmasetik, dan klinis), mengentri kedalam komputer untuk mengetahui apakah obat dalam resep tersedia, perhitungan dosis dan biaya sekaligus memberikan harga dan menginformasikan kepada klien.
 - c. Peracikan, penyiapan obat, dan etiket/aturan pakai
 - (1). Penyiapan obat berdasarkan resep.
 - (2). Penyiapan OTR, OWA, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika serta perbekalan farmasi lainnya
 - d. Asuhan kefarmasian, penyerahan, KIE (Konseling Informasi Edukasi), dan pelayanan residensial.

- e. Pengarsipan dan dokumentasi (misalnya : resep, pencatatan PMR (*Patient Medication Record*), laporan-laporan, dsb).
 - f. Monitoring penggunaan obat (PMR (*Patient Medication Record*))
 - g. Pelaporan, penyimpanan, dan pemusnahan obat narkotika dan psikotropika.
4. Aspek Bisnis
- a. Permodalan
 - b. Analisis Keuangan
 - c. Perpajakan
 - d. Strategi pengembangan

II. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

- A. Tujuan PKPA di Rumah Sakit :
1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
 3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
 5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- B. Manfaat PKPA di Rumah Sakit:
- 1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
 4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

- C. Materi PKPA di Rumah Sakit
 - 1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan yang terkait dengan Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit
 - 2. Organisasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit
 - a. Klasifikasi RS
 - b. Struktur organisasi RS
 - c. Panitia Farmasi dan Terapi/Komisi Farmasi dan Terapi
Adalah suatu badan penasehat dan pelayanan yang berfungsi sebagai penghubung antara staf medik dan instalasi farmasi. Komisi ini terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan RS
 - d. Struktur Organisasi Farmasi RS
 - e. Standar Pelayanan FRS
 - f. Akreditasi RS
 - 3. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS
 - a. Perencanaan dan seleksi
 - 1. Anggaran obat
 - 2. Sistem perencanaan
 - 3. Pemilihan suplier
 - b. Pengadaan
 - 1. Prioritas pengadaan
 - 2. Metode pengadaan
 - c. Penyimpanan
 - 1. Tata-letak sistem pergudangan RS
 - 2. Sistem Penyimpanan
 - d. Distribusi
 - 1. Sistem distribusi
 - 2. Pengendalian distribusi
 - 4. Sistem Pengendalian Mutu pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit
 - a. Model sistem pengendalian
 - b. Pelaksanaan pengendalian di IFRS
 - 5. Peran Fungsional Apoteker
 - a. Pelayanan informasi obat dan konseling
 - b. TDM (*Therapeutic Drug Monitoring*)
 - c. DTM (*Drug Therapeutic Monitoring*): MESO, Interaksi obat
 - d. Penanganan obat-obat *cytotoxic*
 - e. TPN (*Total Parenteral Nutrition*) dan *iv-admixture*
 - f. DUE (*Drug Utility Evaluation*)
 - g. RDU (*Rational Drug Use*)

- h. Produksi dan kontrol kualitas
- i. Farmakoekonomi
- j. Pelayanan farmasi bangsal
- k. *Patient safety (medication error)*
- l. Pelayanan farmasi rawat jalan
- m. Pengendalian infeksi (misalnya,infeksi nosokomial)
- n. Pelayanan farmasi klinik lainnya
- 6. Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik (PSPM = CSSD)
 - a. Ruang lingkup PSPM
 - b. Jenis dan macam-macam sterilisasi
- 7. Penanganan Limbah Rumah Sakit
 - a. Penanganan limbah *cytotoxic*
 - b. Penanganan limbah IFRS yang lain

III. Praktek Kerja Profesi Apoteker Di Industri Farmasi

A. Tujuan PKPA di Industri Farmasi di Industri Farmasi:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, CPKB, atau CPAKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

B. Manfaat PKPA di Industri Farmasi :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

- C. Materi PKPA di Industri Farmasi :
1. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan yang terkait dengan Industri farmasi (Industri Obat, Bahan Baku Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Makanan dan Alat Kesehatan)
 2. Organisasi : Gambaran organisasi Industri Farmasi yang efektif dan efisien
 3. CPOB/CPOTB/CPKB/CPMB/CPAKB;
Aspek CPOB/CPOTB/CPKB/CPMB/CPAKB yang harus dipenuhi oleh suatu industri farmasi adalah:
 - a. Ketentuan umum : CPOB/CPOTB/CPKB/CPMB/CPAKB menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat dengan benar dan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan.
 - b. Personalia : petugas yang terlibat dalam pembuatan obat harus memenuhi persyaratan tertentu seperti : memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan tugasnya secara profesional dan kesadaran untuk mewujudkan CPOB/CPOTB/CPKB.
 - c. Bangunan dan fasilitas
Lokasi di tempat yang terhindar dari pencemaran lingkungan, konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, rancang bangun dan tata letak ruang disesuaikan dengan kegiatan Kelas ruangan dan AHU (*Air Handling Unit*)
 - d. Peralatan
 - e. Sanitasi dan *hygiene*
 - f. Produksi : unit proses, pengemasan, *inproses control*
 - g. Pengawasan mutu
 - h. Inspeksi diri
 - i. Penanganan terhadap keluhan obat, penarikan kembali dan obat kembalian
 4. Registrasi : Pengumpulan data-data baik hasil penelitian dan pengembangan yang berupa formulasi, farmakologi dan toksikologi, proses produksi dan data-data teknik lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran (registrasi) produk baru.

5. Validasi : adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, peralatan, dan mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan selalu mencapai hasil yang diinginkan.
6. Air untuk Industri Farmasi : Kualitas air yang digunakan pada industri farmasi harus dijaga kualitasnya baik untuk proses produksi maupun untuk keperluan lainnya. Dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang berupa pemeriksaan kimia, fisika dan bakteriologis, dilanjutkan dengan treatment yang berjenjang tergantung dari peruntukannya.
7. Manajemen material (*Flow of Material*): Berhubungan dengan permintaan pembelian seperti bahan baku, bahan kemas, bahan pendukung produksi, peralatan dan barang investasi, termasuk evaluasi penawaran, pembelian, surat pesanan, proses inspeksi dan pembayaran
8. Manajemen Produksi : Produksi dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yang dapat menjamin spesifikasi produk yang memenuhi persyaratan. Kegiatan produksi disesuaikan dengan rencana produksi, baik bulanan maupun tahunan.
10. Jaminan mutu: Jaminan mutu adalah tahapan yang amat penting dari CPOB/CPOTB/CPKB, GMP, GLP (cara ber-laboratorium yang baik), GCP(cara uji klinik yang baik). Sistemnya hendaknya dirancang dengan benar untuk menjamin bahwa tiap obat yang dihasilkan mengandung bahan dan mutu yang benar. Terdiri dari pengendalian mutu, pemastian mutu dan pengawasan mutu pasca produksi
11. Pergudangan
 Fungsi gudang ada 4 yaitu: penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghitungan barang
Penerimaan barang : eksternal maupun internal. Penerimaan eksternal meliputi : barang untuk produksi (raw material and packaging material), barang non produksi, barang untuk promosi, dan obat retur
Penyimpanan barang: Perlu diperhatikan kondisi penyimpanan dalam hal ini bahan obat dan obat memerlukan perlakuan khusus terutama suhu penyimpanan

Pendistribusian barang: Untuk pendistribusian barang terutama produk jadi perlu adanya persyaratan yang telah dipenuhi yang dinyatakan dalam *release* dari bagian pengawasan mutu. Pendistribusian ada 2 macam yaitu internal dan eksternal. Distribusi internal adalah distribusi barang yang akan digunakan secara internal, sedang distribusi eksternal dimaksudkan untuk barang yang akan didistribusikan ke luar perusahaan, termasuk penyerahan produk jadi kepada distributor.

Penghitungan barang: Gudang juga berfungsi sebagai pengendali jumlah (stock) persediaan barang dan produk jadi

12. *Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan (PPPP) = PPIC (Production Planning and Inventory Control).*

Bagian ini berfungsi sebagai pengelola pesanan, pengendalian material, perencanaan, dan evaluasi produksi

13. *Penelitian dan Pengembangan:* Berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan, utamanya produk baru yang berupa pengembangan formula (formula standar, formula alternatif, dan melakukan percobaan dalam skala kecil), pengembangan analisa (pemeriksaan yang tervalidasi, studi stabilitas) dan pengembangan kemasan (komposisi dan desain kemasan).

14. *Penanganan Limbah:* Penanganan limbah pada industri farmasi sebagai suatu tanggung jawab dan keharusan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penanganan limbah juga sebagai penerapan kebijakan mutu dan lingkungan.

15. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*

IV. Praktek Kerja Profesi Di Lembaga Pemerintahan

A. Tujuan PKPA di Lembaga Pemerintahan :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

B. Manfaat PKPA di Lembaga Pemerintahan:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional

C. Materi PKPA di Lembaga Pemerintahan:

1. Kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan seperti dalam hal pemilihan, pengadaan dan distribusi obat untuk kebutuhan nasional
2. Pengelolaan : pengawasan, pengaturan dan distribusi obat dan perbekalan farmasi lainnya
3. Pendidikan dan pelatihan bidang farmasi
4. Pendaftaran dan perijinan
5. Aspek pengujian